

pengendalian opini, aspirasi dan informasi publik, pengelolaan data statistik daerah dan pelayanan informasi daerah.

2. Tujuan dan Sasaran

2.1 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau.

2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui "pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat" adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau terukur sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau.

3. Dasar Pelaksanaan/Sumber Pendanaan dan Instansi Pelaksana.

3.1 Dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud antara lain:

- a) kebutuhan organisasi " Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kota Lubuk Linggau." tentang pelaksanaan SKM;
- b) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e) PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- f) Permenpan 1 Tahun 2015
- g) Permenpan 24 Tahun 2014
- h) Permenpan 15 Tahun 2014
- i) Permenpan 30 Tahun 2014
- j) Perpres 76 Tahun 2013
- k) Kepmenpan Nomor: Kep/26/M.Pan/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik